



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WAHYU MUSTARIYANTO, S.H. Advokad yang berkantor di Jln. Mataram No. 02 Kelurahan Taman baru Banuwangi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1541/kuasa/VIII/2014. tanggal 19 Agustus 2014, dahulu Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SITI NURHAYATI, SH Advokat yang berkantor di Jalan mendut Nomor 4 Banyuwangi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 september 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Banyuwangi Nomor 1811/kuasa/IX/2014. tanggal tanggal 18 September 2014 dahulu Penggugat sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yangtelah disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 18 Agustus 2014, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tertanggal 25 Agustus 2014;

Bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2014, sesuai tanda terima menyerahkan memori banding, Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tertanggal 18 September 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Sedang atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tertanggal 22 September 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*INZAGE*), sesuai Surat Keterangan tidak melaksanakan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, masing-masing tanggal 22 September 2014, meskipun hal tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada masing-masing pihak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagaimana Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding untuk masing-masing Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tertanggal 01 September 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, memori banding serta membaca seluruh surat-surat lainnya dalam berkas perkara banding, dan setelah pula mempelajari dengan saksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang amarnya telah mengabulkan gugatan Penggugat beserta segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik dari aspek hukum formil maupun materil, dengan mencantumkan dasar-dasar hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berlaku serta dilengkapi dengan doktrin hukum fiqih, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 12 Maret 2014 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara pribadi, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara, yang dilanjutkan dengan proses Mediasi yang kemudian upaya perdamaian tetap dilakukan dalam setiap kali persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka dengan demikian pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dilanjutkan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pertama sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 12 antara lain dinyatakan *"bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap"* adalah sebagai fakta hukum yang telah diperoleh dari konstruksi pembuktian yang valid menurut hukum, oleh karena telah didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat nama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Mei 2014 yang mana kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan matriil sebagaimana ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahkan Tergugat/Pembanding sendiri telah mengakui atas fakta tersebut sebagaimana dalil jawabannya tanggal 23 April 2014 pada halaman point ke 4, maka secara hukum dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, hingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membatah terhadap dalil penyebab perselisihan dan pertengkarnya yaitu bahwa karena Tergugat / Pembanding minum minuman keras (mabuk) dan marah bila diingatkan (dalil gugatan point No.3), sedang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding SAKSI 1 dan SAKSI 2 hanya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah terjadi pisah rumah, dan hanya saksi SAKSI 2 yang menerangkan tentang keterlibatan Tergugat/Pembanding masalah narkoba namun hanyalah berdasarkan keluhan Penggugat/Terbanding atau kesaksian bersifat *testimium de auditu*, sehingga dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa keterlibatan narkoba Tergugat/Pembanding tidak terbukti. Namun dengan adanya fakta atas pengakuan Tergugat/Pembanding sendiri sebagaimana terurai dalam dupliknya point No.4.1 bahwa pada tahun 2009 Tergugat pernah berurusan dengan pihak Kepolisian (KALSEL) sampai ditahan 18 hari karena masalah Administrasi Kantor dan point No.4.2 bahwa pada tahun 2011 Tergugat pernah ditahan 7 hari di Kepolisian Surabaya karena tuduhan penggunaan narkoba, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa walau Tergugat/Pembanding tidak terbukti secara hukum dalam masalah narkoba tersebut, akan tetapi kedua fakta *a quo* cukup menjadi indikator sebagai perilaku buruk Tergugat/Pembanding yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan secara psychologis menumbuhkan rasa kebencian yang dalam terhadap Tergugat/Pembanding, oleh karenanya tidak mungkin rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat hidup rukun kembali, hingga ada cukup alasan hukum untuk menceraikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'i dalam kitabnya Al-Mar'atu Bainal Fiqhiwal Qanun halaman 100 dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut :

**ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب
هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والاستقرار (المرأة بين الفقه
واللقانون - الدكتور مصطفى السباعي)

Artinya : *"dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, pihak Penggugat/Terbanding tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat/Pembanding, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis gugatan perceraian Penggugat/Terbanding harus dikabulkan, karena tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir;

Hal mana tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 September 2014 dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding point No.1, 2, 3, 4 dan 5 yang semuanya berkaitan dengan fakta yang diajukan Tergugat/ Pembanding dalam kesimpulannya bahwa “antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam dan antara Penggugat dengan Tergugat juga masih berhubungan sebagai suami istri yakni pada tanggal 17 Mei 2014 dan 24 Mei 2014 atau selama persidangan berlangsung” menurut Majelis Hakim tingkat banding apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena fakta-fakta tersebut baru diajukan kepersidangan pada tahap kesimpulan atau telah melewati tahap pembuktian. Sedangkan fakta-fakta yang diajukan kepersidangan oleh pihak-pihak berperkara baru menjadi **fakta hukum tetap** apabila fakta tersebut telah didukung oleh bukti-



bukti (vide pasal 164 HIR) yang sah dan berkualitas menguatkan, sedang ternyata bukti atau 2 (dua) saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding kepersidangan tidak ada keterangannya yang mendukung adanya gugatan fakta-fakta (hubungan sexual antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding) tersebut. Maka fakta adanya hubungan seksual yang didalilkan Tergugat/ Pembanding dalam kesimpulannya tanggal 11 Juni 2014 tersebut tidak mempunyai kualitas hukum, karena hanyalah pengakuan sepihak Tergugat/Pembanding saja tanpa didukung oleh bukti yang sah yang berkualitas menguatkan, hingga dalil bantahan Tergugat/ Pembanding *a quo* tidak punya kekuatan hukum, berdasarkan pendapat pakar hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhu ssunah juz III halaman 330 :

**والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غيرالمقر.
فلوأقرّ على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز بخلاف
البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير**

Artinya : "Pengakuan merupakan hujjah bagi orang yang mengaku, tidak mengenai orang lainnya. Jika seseorang membuat pengakuan yang mengenai orang lain, maka pengakuannya atas orang lain itu tidak boleh bertentangan dengan kesaksian. Sesungguhnya pengakuan itu tidak mengenai orang lain";

Maka oleh karenanya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seandainya benar Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding melakukan hubungan sexual sesuai pengakuan Tergugat/Pembanding, makatidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta merta menjadi bukti hukum RUKUN/DAMAI kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding atau tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melemahkan gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena perbuatan seksual belum tentu dilakukan dengan kondisi psikologis (kejiwaan) yang damai yang mana mungkin saja perbuatan seksual dilakukan atas dorongan/motiv aspek fisik semata, contoh seperti pemerkosaan, pelacuran, suka sama suka untuk melampiaskan syahwat/libido sexual laki dengan perempuan, padahal belum tentu antara keduanya yang berbuat itu ada rasa kedamaian dalam jiwanya. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau ketidak harmonisan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tetap eksis tidak menjadi lemah apalagi terhapus karenanya, apalagi telah diperkuat dengan kenyataan selama 4 (empat) kali sidang lanjutan masing-masing tanggal 4 Juni, 11 Juni, 16 Juni dan 13 Agustus 2014 sampai dengan diajukannya permohonan banding (setelah didalilkan ada hubungan sexual tanggal 24 Mei 2014) ternyata Penggugat/Terbanding tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding, maka oleh karenanya keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding *a quo* dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat/Pembanding berupa keinginannya untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding adalah sikap yang terpuji, akan tetapi hal itu tidak dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga yang bahagia, Sakinah Mawaddah Warrahmah sesuai tujuan perkawinan tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri yang disertai rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, sikap saling menghormati dan saling memberikan kontribusi lahir batin antara satu dengan lainnya. Sementara dalam perkara *aquo* pihak Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah meninggalkan Tergugat/Pembanding dan menyatakan sikap tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, maka dengan demikian dalil bantahan Tergugat/Pembanding *a quo* tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudhorotan dari pada kemaslahatannya, rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai berarti memberi kesempatan kepada keduanya untuk berfikir kembali, dimungkinkan keduanya akan banyak pilihan untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik dikemudian hari, baik kembali lagi sebagai suami isteri atau sama-sama mendapatkan pasangan yang lebih baik mampu memberikan ketentraman rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1148/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000.-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada **Rabu** tanggal **05 Nopember 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1436 Hijriyah**. oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, S.H.,M.SI. dan H.M. LUTHFI HELMI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0344/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 13 Oktober 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.

H.M. LUTHFI HELMY, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi ---Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ----Rp. 6.000,- +

Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.